

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terjadinya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi dikarenakan adanya kelemahan dalam aspek hukum dan administrasi. Dalam implementasinya, pemecahan masalah terhadap tindak pidana penyerobotan tanah juga terhambat oleh aspek administrasi, seperti tidak lengkapnya dokumen pertanahan, tidak konsistennya data dalam peta bidang, serta lambannya proses sertifikasi ulang tanah milik pemerintah. Selain itu, ketentuan pidana dalam Pasal 385 KUHP masih dinilai kurang memberikan efek jera karena proses hukumnya sering kali berlarut-larut dan tidak berujung pada pemedanaan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah rumah sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi antara lain :
 - a. Lemahnya koordinasi antarinstansi, terutama antara Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional.
 - b. Kurangnya komitmen dalam menindaklanjuti putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Adanya kekosongan atau kekaburan hukum yang menyulitkan proses pembuktian dalam perkara pidana penyerobotan tanah milik pemerintah.

- d. Ketiadaan tindakan represif terhadap pelaku, meskipun bukti dan dasar hukum sudah tersedia.
3. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi oleh masyarakat anggota kaum suku Guci Mandiangin Koto Selayan. Upaya tersebut meliputi jalur mediasi, pelaporan kepada Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, serta penyampaian dokumen-dokumen hukum yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap. Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus ini terhambat oleh berbagai faktor, seperti minimnya kesadaran hukum masyarakat terlapor, lemahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai pelapor, lambannya respons dari lembaga penegak hukum, serta belum terbangunnya sinergi lintas sektor antara institusi terkait. Selain itu, ketidaktegasan hukum terhadap pelaku penyerobotan menyebabkan tidak adanya efek jera dan justru memberi ruang bagi pelanggaran hukum serupa untuk terus terjadi. Ketiadaan sanksi yang tegas dan ketidaksesuaian antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana dalam penanganan kasus pertanahan, khususnya yang menyangkut aset milik pemerintah, menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, pelayanan publik bidang kesehatan yang seharusnya bisa dioptimalkan melalui pembangunan RSUD Kota Bukittinggi menjadi terganggu dan terhambat secara signifikan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi pemecahan masalah tindak pidana penyerobotan tanah milik Pemerintah Kota Bukittinggi, Sebagai berikut :

1. Peningkatan Sinergi Antarlembaga

Pemerintah Kota Bukittinggi perlu membentuk tim terpadu yang melibatkan kepolisian, BPN, dan dinas terkait dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah milik pemerintah. Sinergi antarlembaga harus ditingkatkan untuk mempercepat tindak lanjut tindak lanjut tindak pidana penyerobotan tanah dan memperkuat posisi pemerintah sebagai pihak yang sah atas tanah tersebut.

2. Penguatan Bukti Kepemilikan dan Legalitas Tanah

Perlu dilakukan percepatan proses penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah milik Pemerintah Kota Bukittinggi serta pembaruan dan pemutakhiran dokumen pertanahan. Langkah ini penting untuk memperkuat posisi hukum dalam menghadapi tindakan penyerobotan tanah.

3. Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah pusat perlu meninjau ulang ketentuan Pasal 385 KUHP agar lebih responsif terhadap permasalahan penyerobotan tanah, khususnya yang berkaitan dengan aset milik negara atau daerah. Selain itu, aparat penegak hukum harus proaktif dalam menggunakan perangkat hukum lain yang relevan, seperti UU Tipikor jika ditemukan unsur kerugian negara.

4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Penting dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghormati hak atas tanah, serta bahaya dan sanksi pidana atas tindakan penyerobotan. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah konflik agraria di masa mendatang.

5. Tindak Tegas terhadap Pelaku

Aparat penegak hukum perlu segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku penyerobotan tanah setelah adanya putusan pengadilan yang sah. Penundaan atau pembiaran justru akan menciptakan preseden buruk terhadap supremasi hukum dan merugikan keuangan serta aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta
- Andi Hamzah. 2001, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2005, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Andryanto, A, 2018, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Azrul Azwar, 2007, *Pengantar Administrasi kesehatan*. Binarupa Aksara, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, Jakarta
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, 2008, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2010, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*, Kencana, Jakarta

- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Diluar Kondifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Harsono, Boedi. 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta
- Hartono, Budi. 2020, *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Ibrahim Lutfi Nasoetion, 2002, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, Mandar Maju, Bandung
- Martitah, 2016, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Novi Susan, 2009, *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung
- Saleh, Roeslan, 1985, *Segi Lain Hukum Pidana*. UI Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1991, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2000, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2003, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Simons, J.M. 1953, *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta

- , 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegkan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor
- , 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor
- Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum:Paradigma Metode dan Masalahnya* , 2002,Elsam dan Huma, Jakarta
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Supriadi, 2016, *Hukum Kedokteran dan Bioetika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, PT. Prestasi pusta karaya, Jakarta
- Van Bemmelen P.A.F, 1987, *Hukum Pidana I*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Van Bemmelen, J.M. dan Simons, H. 2003, *Hukum Pidana I*. Terjemahan oleh Hasjim. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 1081, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung
- Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

C. Sumber Lainnya

Arkanudin, 2009, *Resolusi Konflik Pertanahan Berdasarkan Pranata Adat*, 26 Maret 2009, <http://arkandien.blogspot.com>

BPK RI. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022*.

Frieska Jayanti Datau, Fenty U. Puluhulawan dan Avelia Rahma Y.Mantali, 2023, "Analisis Efektifitas Pasal 385 KUHP dalam Penanggulangan Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah yang Terjadi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1*

Jamiuddin Marbun dkk, 2021, "Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2*

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*, Kemenkes RI

Pemerintah Kota Bukittinggi, 2023, *Laporan Tahunan Pengelola Aset Daerah Tahun 2023*, BPKAD Kota Bukittinggi

Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

RSUD Kota Bukittinggi.2023, *Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023*. Bukittinggi

Urip Santoso, 2013, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah", *jurnal hukum, Vol. 12, No.1*, 2012

Vani Wirawan, 2020, "Sengketa Tanah dan Konflik Tanah : Dampak Munculnya Mafia Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3*